

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Pencegahan Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah belum efektif karena tidak bisa mencegah perkara tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Keterjangkauan program Jaksa Garda Desa yang hanya mencakup 53 Desa dari 198 Desa (26%). Upaya prefentif dan pendampingan desa yang dilakukan melalui program jaksa garda desa menggunakan aplikasi (internet) belum sepenuhnya mampu diakses oleh perangkat desa. Masyarakat desa belum sepenuhnya patuh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Pencegahan Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari beberapa faktor. Pada aspek struktural, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kekurangan **SDM**, hanya terdapat 1 kepala sub bagian pembinaan dan 2 kepala seksi dari 5 kepala seksi yang seharusnya ada, sehingga pejabat harus merangkap tugas, serta keterbatasan **anggaran** untuk mendukung terlaksananya program. Dari sisi **budaya** berupa sistem adat Uli Lima dan Uli Siwa yang menciptakan hubungan patronase, membuat masyarakat enggan melapor kasus korupsi karena takut dikucilkan. Kendala **geografis** juga menjadi masalah serius, dengan 198 desa tersebar di pulau-pulau kecil yang hanya bisa dijangkau melalui laut, ditambah cuaca ekstrem di Laut Banda yang sering membahayakan perjalanan petugas. Selain itu, keterbatasan **infrastruktur** seperti listrik tidak stabil dan jaringan internet lemah menghambat sosialisasi hukum dan pelaporan digital. Ekseistensi program jaksa garda desa menurut regulasi yang ada (Perja) Bersifat

tidak wajib, melainkan sebagai upaya preventif yang tidak wajib keberadaannya

B. Saran

Berdasarkan temuan dan uraian dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran ditunjukan kepada Kejaksaan Agung untuk perlu adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan dengan aturan yang ada, dalam hal ini yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dalam pembagian tugas yang berkaitan dengan program jaksa garda desa, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kepala desa setempat.
2. Saran ditunjukan kepada Kejaksaan Agung untuk perlu melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, perlunya perbaikan dan peningkatan sarana transportasi untuk kemudahan mobilitas seperti *SpeedBoat* untuk memudahkan akses dan penyederhanaan aplikasi Jaksa Garda Desa sehingga pelaksanaan program jaksa garda desa kepada desa-desa yang dirasa sulit menjadi lebih mudah.